



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

TENTANG

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PUSAT DAN DAERAH

NOMOR : MoU-3/WPJ.02/2019

NOMOR : 415.4/BUP-KPR/2019/17

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-05-2019), bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 247, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh **EDWARD HAMONANGAN SIANIPAR** selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 597/KMK.01/UP.11/2018 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan di Jalan Lingkar STA (0+800) Bangkinang 28412, dalam hal ini diwakili oleh **CATUR SUGENG SUSANTO** selaku Bupati Kampar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-212 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar Provinsi Riau, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi di wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang salah satu tugasnya merumuskan kebijakan tentang perpajakan dan retribusi daerah;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi demi terwujudnya optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan kesepahaman dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing di bidang perpajakan;
- b. Mengoptimalkan tata kelola penanganan dan pertukaran data dan informasi perpajakan oleh PARA PIHAK;
- c. Membentuk basis data dan informasi (*database*) perpajakan yang mutakhir dan akurat;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman PARA PIHAK tentang data potensi perpajakan sesuai tugas, fungsi dan wewenang PARA PIHAK;
- e. Menyelenggarakan pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas PARA PIHAK; dan
- f. Mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan, baik pajak pusat maupun daerah.

Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Tercapainya peningkatan kesepahaman dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas masing-masing di bidang perpajakan;
- b. Terwujudnya optimalisasi tata kelola penanganan dan pertukaran data dan informasi perpajakan oleh PARA PIHAK;
- c. Terbentuknya basis data dan informasi (*database*) perpajakan yang mutakhir dan akurat;
- d. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan pemahaman PARA PIHAK tentang data potensi perpajakan;
- e. Terselenggaranya pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas PARA PIHAK; dan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kerja sama di bidang pertukaran data dan informasi perpajakan;
- b. Kerja sama di bidang peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- c. Kerja sama di bidang pemberian bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan Informasi Perpajakan

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA menyampaikan data dan informasi perpajakan dalam bentuk elektronik pada Lampiran I kepada PIHAK KEDUA secara rutin dan berkala.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan data dan informasi perpajakan dalam bentuk elektronik pada Lampiran II kepada PIHAK PERTAMA secara rutin dan berkala.
- (3) Dalam hal data dan informasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum tersedia dalam bentuk elektronik maka masing-masing Pihak saling menyampaikan data dan informasi perpajakan dalam bentuk non-elektronik dengan tetap mengupayakan pembentukan data elektronik atas data dan informasi perpajakan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Penyampaian data dan informasi perpajakan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara *online* atau secara langsung.
- (2) Dalam hal penyampaian data dan informasi perpajakan dilakukan secara *online*, penyampaiannya dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang tersedia.
- (3) Dalam hal penyampaian data dan informasi perpajakan dilakukan secara langsung, penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan media elektronik berupa sarana penyimpan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data.

Pasal 6

Penyampaian data dan informasi perpajakan dalam bentuk non-elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan dokumen yang mengandung data dan informasi perpajakan secara langsung disertai dengan tanda terima.

Pasal 7

Masing-masing Pihak dapat meminta perkembangan dan tindak lanjut penanganan data dan informasi perpajakan yang telah diberikan.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK mengadakan pendidikan dan latihan bersama tentang penggalian potensi, pemanfaatan data dan optimalisasi penerimaan sektor perpajakan.
- (2) Pendidikan dan latihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK terhadap pejabat dan/atau pegawai PARA PIHAK yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perpajakan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permintaan tertulis salah satu pihak, PARA PIHAK melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan masing-masing pihak dalam bentuk:
 - a. sosialisasi, penyuluhan, seminar atau kegiatan lain yang sejenis tentang penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. forum pertukaran informasi kebijakan;kepada para pejabat dan/atau pegawai PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, oleh beberapa pihak atau oleh salah satu pihak.

Pasal 10

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lain tentang permohonan narasumber atau permohonan lain yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas para pejabat dan/atau pegawai masing-masing pihak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh pihak penerima permohonan dengan menunjuk pejabat dan/atau pegawai yang kompeten dan memiliki keahlian di bidangnya sebagai narasumber atau yang dipersamakan dengan itu.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas

Pasal 11

Masing-masing pihak berdasarkan permohonan tertulis dari pihak lain memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk pemberian asistensi, pemberian bantuan tenaga ahli

PEJABAT PENGHUBUNG DAN SEKRETARIAT BERSAMA

Bagian Kesatu

Pejabat Penghubung

Pasal 12

- (1) Pihak Pertama menunjuk Kepala KPP Pratama Bangkinang selaku Pejabat Penghubung dari Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar selaku Pejabat Penghubung dari Pihak Kedua.

Pasal 13

Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan perwakilan PARA PIHAK yang mempunyai tugas menentukan arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pejabat Penghubung berwenang:

- a. Mengusulkan perubahan dan penyempurnaan materi Kesepakatan Bersama kepada PARA PIHAK;
- b. Mengusulkan perpanjangan masa berlaku Kesepakatan Bersama kepada PARA PIHAK;
- c. Menandatangani Lampiran dan Adendum Kesepakatan Bersama;
- d. Memimpin dan memberikan arahan teknis kepada Sekretariat Bersama;
- e. Memberikan alternatif solusi apabila terdapat kendala dalam tata kelola pelaksanaan Kesepakatan Bersama; dan
- f. Menyampaikan laporan, capaian hasil dan segala hal terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama kepada PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Sekretariat Bersama

Pasal 15

- (1) Sekretariat Bersama memiliki tugas sebagai unit pengelola pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Sekretariat Bersama berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 16

Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 beranggotakan pejabat

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat Bersama berwenang:

- a. Menyusun tata kelola pelaksanaan Kesepakatan Bersama dengan tetap mendasarkan diri pada Kesepakatan Bersama;
- b. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara rutin mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama melalui pertemuan yang diadakan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Penghubung disertai dengan usulan dan/atau rekomendasi perbaikan;
- d. Menyampaikan usulan perubahan Lampiran dan Adendum Kesepakatan Bersama kepada Pejabat Penghubung;
- e. Menyampaikan usulan perpanjangan masa berlaku Kesepakatan Bersama kepada Pejabat Penghubung disertai dengan konsep perpanjangan Kesepakatan Bersama; dan
- f. Menyampaikan capaian hasil dan segala hal yang dianggap perlu terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama kepada Pejabat Penghubung.

Bagian Ketiga

Pembentukan Sekretariat Bersama

Pasal 18

Pembentukan Sekretariat Bersama dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Keputusan Bersama PARA PIHAK.

BAB V

BIAYA

Pasal 19

- (1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bersama oleh PARA PIHAK atau oleh beberapa pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan secara proporsional pada anggaran masing-masing pihak yang terlibat.
- (2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan oleh salah satu pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran pihak penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KERAHASIAAN DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 20

PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data

Pasal 21

PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN

Pasal 22

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK hingga 31 Desember 2019.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PERUBAHAN, PERPANJANGAN DAN ADENDUM

Pasal 23

Berdasarkan usulan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan Kesepakatan Bersama sewaktu-waktu dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan usulan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PARA PIHAK dapat memperpanjang masa berlaku Kesepakatan Bersama.
- (2) Usulan perpanjangan masa berlaku Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada PARA PIHAK paling lama satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama untuk dirundingkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 25

Berdasarkan usulan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau memerlukan pengaturan yang bersifat teknis operasional maka hal-hal tersebut akan diatur dan ditetapkan oleh Pejabat Penghubung dalam Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama oleh PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menginstruksikan seluruh jajaran di bawahnya untuk menaati, melaksanakan dan menindaklanjuti seluruh isi Kesepakatan Bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

BAB X

PENUTUP

Pasal 27

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

KEPALA KANWIL DJP RIAU



EDWARD HAMONANGAN SIANIPAR

PIHAK KEDUA

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

Disaksikan oleh:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ROBERT PAKPAHAN

PIMPINAN KPK

ALEXANDER MARWATA